



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM INOVASI PENGEMBANGAN APLIKASI PROSES BISNIS DAN
TATA LAKSANA PERKANTORAN BERBASIS TEKNOLOGI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata laksana perkantoran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, diperlukan inovasi berbasis teknologi serta untuk mendukung digitalisasi proses bisnis, perlu dibentuk Tim Inovasi Pengembangan Aplikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Tim Inovasi Pengembangan Aplikasi Proses Bisnis dan Tata Laksana Perkantoran Berbasis Teknologi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi ...

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM INOVASI PENGEMBANGAN APLIKASI PROSES BISNIS DAN TATA LAKSANA PERKANTORAN BERBASIS TEKNOLOGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Menetapkan Tim Inovasi Pengembangan Aplikasi Proses Bisnis dan Tata Laksana Perkantoran Berbasis Teknologi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Inovasi Pengembangan Aplikasi Proses Bisnis dan Tata Laksana Perkantoran Berbasis Teknologi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah :

1. Melakukan analisis kebutuhan sistem dan proses bisnis perkantoran;
2. Merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis teknologi;
3. Melaksanakan pengujian dan implementasi aplikasi;
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi;
5. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan lanjutan;
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) penggunaan aplikasi;
7. Melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 30 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



RONI ARDIANAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 7
TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM INOVASI
PENGEMBANGAN APLIKASI PROSES
BISNIS DAN TATA LAKSANA
PERKANTORAN BERBASIS TEKNOLOGI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

DAFTAR PERSONIL TIM INOVASI PENGEMBANGAN APLIKASI PROSES BISNIS
DAN TATA LAKSANA PERKANTORAN BERBASIS TEKNOLOGI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Ada Suci Makbullah	Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur	Pembina
2	Muhammad Sujai	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pembina
3	Suriadi	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pembina
4	Muliyadi	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pembina
5	Retno Sirnopati	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pembina
6	Sri Sartika	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur	Penanggung Jawab
7	Roni Ardi Irmawan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
8	Aditya Febriyanto	Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
9	Teguh Purnama Aji	Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10	Hudzaifi	Ahli Pertama – Pranata Komputer pada Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
11	Abdur Rahman	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
12	Syahrul Hadi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
13	Agus Budiman	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14	Abdul Majid	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



RONI ARDIANAWAN